



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprilio Arief Darmawan als Wawan
2. Tempat lahir : Bandar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Aprilio Arief Darmawan als Wawan ditangkap tanggal 26 Desember 2018

Terdakwa Aprilio Arief Darmawan als Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Mei 2019, Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprilio Arief Darmawan als Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik kecil bening berisi kerystal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
 3. 1 (satu) buah kaca pirex.
 4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
 5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
 6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
 7. 1 (satu) buah tempat jarum.
 8. 1 (satu) buah kompeng.
 9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
 10. Potongan kertas tisu warna hijau.
 11. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Dewi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.", melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi dari Penatapan Berastagi menuju Simpang Dewi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rijal (DPO) tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa berkata "bang ada barang atau tidak (maksudnya Narkotika jenis sabu)", lalu Sdr. Rijal (DPO) menjawab "ada, mau berapa?", terdakwa menjawab "yang harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi menjadi 2 paket", Sdr. Rijal (DPO) berkata "jadi paket yang berapa?", terdakwa menjawab "1 paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 satu paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)". Maka kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rijal (DPO) dan Sdr. Rijal (DPO) kemudian memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 paket plastik bening kepada terdakwa. Setelah membeli Narkotika jenis sabu maka kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Penatapan Berastagi. Sesampainya di Penatapan Berastagi terdakwa membalut/membungkus 2 paket Narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dengan potongan kertas tisu warna hijau dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng. Setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan sebuah bong, 2 (dua) pipet plastik yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk L, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum kedalam 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik assoy warna hitam tersebut ditempat penjualan jagung di Penetapan Berastagi yang bernama Juventus tepatnya di samping pot bunga dibawah papan.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib datang saksi Ronald Ginting, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi Herianto Sitinjak (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Penetapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan tersebut para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian para saksi melakukan pengamanan (penangkapan) atas diri terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas tisu warna hijau ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum yang keseluruhannya ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam dan ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan bawah jaket yang terdakwa gunakan, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Maka kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri, serta terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rijal (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/IL.1.11.10136/2018 tanggal 28 Desember 2018 berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu, setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 27/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Penatapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Ronald Ginting, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi Herianto Sitinjak (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan tersebut para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian para saksi melakukan pengamanan (penangkapan) atas diri terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas tisu warna hijau ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum yang keseluruhannya ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam dan ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan bawah jaket yang terdakwa gunakan, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Maka kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/L.1.11.10136/2018 tanggal 28 Desember 2018 berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu, setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 27/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Penatapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjaje yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Ronald Ginting, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi Herianto Sitinjak (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Penatapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan tersebut para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian para saksi melakukan pengaman (penangkapan) atas diri terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas tisu warna hijau ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum yang keseluruhannya ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam dan ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan bawah jaket yang terdakwa gunakan, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Maka kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol minuman dan memasang 2 pipet plastic yang dibentuk seperti huruf L dan memasang pipet kaca pirex lalu memasukkan sedikit demi sedikit Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex tersebut. Setelah itu membakarnya dibagian bawah kaca pirex sambil menghisap Narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/IL.1.11.10136/2018 tanggal 28 Desember 2018 berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu, setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 27/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 28/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdison Tarigan, di dalam sidang dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa bernama Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Penetapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
 3. 1 (satu) buah kaca pirex.
 4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
 5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
 6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
 7. 1 (satu) buah tempat jarum.
 8. 1 (satu) buah kompeng.
 9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
 10. Potongan kertas tisu warna hijau.
 11. Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 12. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun letak 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibalut dengan potongan kertas tisu warna hijau ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak



permen double mint yang terbuat dari kaleng didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Rijal (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Dewi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisanya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 2 tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib di tempat pembakaran jagung Penetapan Berastagi yang bernama Juventus tepatnya digudang bawah.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Ronald Ginting, dibacakan di depan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa bernama Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Penetapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



1. 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
 3. 1 (satu) buah kaca pirex.
 4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
 5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
 6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
 7. 1 (satu) buah tempat jarum.
 8. 1 (satu) buah kompeng.
 9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
 10. Potongan kertas tisu warna hijau.
 11. Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 12. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun letak 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibalut dengan potongan kertas tisu warna hijau ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Rijal (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Dewi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisanya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri.
 - Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 2 tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib di tempat pembakaran jagung Penatapan Berastagi yang bernama Juventus tepatnya digudang bawah.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
3. 1 (satu) buah kaca pirex.
4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
7. 1 (satu) buah tempat jarum.
8. 1 (satu) buah kompeng.
9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
10. Potongan kertas tisu warna hijau.
11. Uang tunai sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa bernama Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Penatapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



1. 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
3. 1 (satu) buah kaca pirex.
4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
7. 1 (satu) buah tempat jarum.
8. 1 (satu) buah kompeng.
9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
10. Potongan kertas tisu warna hijau.
11. Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi dari Penatapan Berastagi menuju Simpang Dewi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rijal (DPO) tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa berkata "bang ada barang atau tidak (maksudnya Narkotika jenis sabu)", lalu Sdr. Rijal (DPO) menjawab "ada, mau berapa?", terdakwa menjawab "yang harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi menjadi 2 paket", Sdr. Rijal (DPO) berkata "jadi paket yang berapa?", terdakwa menjawab "1 paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 satu paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)". Maka kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rijal (DPO) dan Sdr. Rijal (DPO) kemudian memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 paket plastic bening kepada terdakwa. Setelah membeli Narkotika jenis sabu maka kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Penatapan Berastagi. Sesampainya di Penatapan Berastagi terdakwa membalut/membungkus 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan potongan kertas tisu warna hijau dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng. Setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan sebuah bong, 2 (dua) pipet plastic yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic berbentuk L, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum kedalam 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic assoy warna hitam tersebut ditempat penjualan jagung di Penatapan Berastagi yang bernama Juventus tepatnya di samping pot bunga dibawah papan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke tempat Riski (DPO) bekerja di pembakaran jagung Ac Milan di Penatapan Doulu Berastagi untuk membeli rokok, lalu Sdr. Riski (DPO) berkata "kau gak ke bawah (maksudnya membeli Narkotika jenis sabu)?", terdakwa menjawab "gak bang, nanti lah bang", setelah itu terdakwa kembali ke tempat bekerja di penjualan jagung Penatapan Berastagi yang bernama Juventus, dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat Sdr. Riski (DPO), lalu Sdr. Riski (DPO) berkata "kamu nggak jadi kebawah tadi?", terdakwa menjawab "abang mau belanja berapa rupanya?", Sdr. Riski (DPO) berkata "Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) aja", terdakwa menjawab "yaudah sini lah uangnya", maka Sdr. Riski (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan mengambil 1 (satu) buah kotak double minta yang terbuat dari kaleng yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. Riski (DPO). Setelah Sdr. Riski (DPO) menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu maka Sdr. Riski (DPO) berkata "make sama kita yok (maksudnya menggunakan Narkotika jenis sabu), ada alat mu?", terdakwa menjawab "ada bang", maka terdakwa pergi lagi ke tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan mengambil 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam yang berisi alat hisap Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat Sdr. Riski (DPO) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) pergi ke gudang tempat Sdr. Riski (DPO) bekerja, lalu terdakwa memasang alat hisap Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Riski (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex. Selanjutnya Sdr. Riski (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Sdr. Riski (DPO)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberikan bong tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol minuman dan memasang 2 pipet plastic yang dibentuk seperti huruf L dan memasang pipet kaca pirex lalu memasukkan sedikit demi sedikit Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex tersebut. Setelah itu membakarnya dibagian bawah kaca pirex sambil menghisap Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 2 tahun.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 27/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 28/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa Aprilio Arief Darmawan Als Wawan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuiktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbnag bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki subntansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta hukum yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah:

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa ketika tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya. Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“:

Menimbang bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa bernama Aprilio Arief Darmawan Als Wawan pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Penatapan Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) paket plastic bening tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
 3. 1 (satu) buah kaca pirex.
 4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
 5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
 6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
 7. 1 (satu) buah tempat jarum.



8. 1 (satu) buah kompeng.
 9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
 10. Potongan kertas tisu warna hijau.
 11. Uang tunai sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 12. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi dari Penatapan Berastagi menuju Simpang Dewi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rijal (DPO) tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa berkata "bang ada barang atau tidak (maksudnya Narkotika jenis sabu)", lalu Sdr. Rijal (DPO) menjawab "ada, mau berapa?", terdakwa menjawab "yang harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi menjadi 2 paket", Sdr. Rijal (DPO) berkata "jadi paket yang berapa?", terdakwa menjawab "1 paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 satu paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)". Maka kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rijal (DPO) dan Sdr. Rijal (DPO) kemudian memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 paket plastic bening kepada terdakwa. Setelah membeli Narkotika jenis sabu maka kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Penatapan Berastagi. Sesampainya di Penatapan Berastagi terdakwa membalut/membungkus 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan potongan kertas tisu warna hijau dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng. Setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan sebuah bong, 2 (dua) pipet plastic yang dibentuk menjadi skop, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk L, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum kedalam 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic assoy warna hitam tersebut ditempat penjualan jagung di Penatapan Berastagi yang bernama Juventus tepatnya di samping pot bunga dibawah papan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke tempat Riski (DPO) bekerja di pembakaran jagung Ac Milan di Penatapan Doulu Berastagi untuk membeli rokok, lalu Sdr. Riski (DPO)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



berkata “kau gak ke bawah (maksudnya membeli Narkotika jenis sabu)?”, terdakwa menjawab “gak bang, nanti lah bang”, setelah itu terdakwa kembali ke tempat bekerja di penjualan jagung Penetapan Berastagi yang bernama Juventus, dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat Sdr. Riski (DPO) , lalu Sdr. Riski (DPO) berkata “kamu nggak jadi kebawah tadi?”, terdakwa menjawab “abang mau belanja berapa rupanya?”, Sdr. Riski (DPO) berkata “Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) aja”, terdakwa menjawab “yaudah sini lah uangnya”, maka Sdr. Riski (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan mengambil 1 (satu) buah kotak double minta yang terbuat dari kaleng yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. Riski (DPO). Setelah Sdr. Riski (DPO) menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu maka Sdr. Riski (DPO) berkata “make sama kita yok (maksudnya menggunakan Narkotika jenis sabu), ada alat mu?”, terdakwa menjawab “ada bang”, maka terdakwa pergi lagi ke tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan mengambil 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang berisi alat hisap Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat Sdr. Riski (DPO) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) pergi ke gudang tempat Sdr. Riski (DPO) bekerja, lalu terdakwa memasang alat hisap Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Riski (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex. Selanjutnya Sdr. Riski (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Sdr. Riski (DPO) memberikan bong tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol minuman dan memasang 2 pipet plastic yang dibentuk seperti huruf L dan memasang pipet kaca pirex lalu memasukkan sedikit demi sedikit Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex tersebut. Setelah itu membakarnya dibagian bawah kaca pirex sambil menghisap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 2 tahun.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
1. 1 (satu) plastik kecil bening berisi kerystal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
 3. 1 (satu) buah kaca pirez.
 4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
 5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
 6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
 7. 1 (satu) buah tempat jarum.
 8. 1 (satu) buah kompeng.
 9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
 10. Potongan kertas tisu warna hijau.
 11. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aprilio Arief Darmawan als Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk dirinya sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik kecil bening berisi kerystal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic yang tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastic.
 3. 1 (satu) buah kaca pirex.
 4. 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk menjadi skop.
 5. 1 (satu) buah kotak permen double mint yang terbuat dari kaleng.
 6. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk huruf L.
 7. 1 (satu) buah tempat jarum.
 8. 1 (satu) buah kompeng.
 9. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang terpasang jarum.
 10. Potongan kertas tisu warna hijau.
 11. 1 (satu) buah plastic assoy warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

1. Uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami,
Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang
Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 27 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezkia, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Kbj